



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Majelis Hakim Anak sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Hidayat IT, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 30 September 2024;

Anak didampingi oleh ibunya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Anak;
- Penetapan Majelis Hakim Anak tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Ketapang, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan imei 353629110586202;

Dikembalikan kepada Anak Saksi III;

- 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;
- 1 (satu) helai hijab warna hujau tua;
- 1 (satu) helai Bra warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai cekana dalam warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pleedooi*) yang diajukan oleh Advokat Anak secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap Nota Pembelaan (*pleedooi*) tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Anak No. Reg. Perkara: PDM- 11/O.1.13/Eku.2/ 07/ 2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Pukul 18:30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Sungai Sirih dekat pembuatan Batako Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, “Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



keluarga untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
"perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Seperti waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya dari siang hari Anak DM (Direct message) IG (Instagram) Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan. Kemudian malam harinya Anak Korban pergi ke masjid karena di masjid ada acara Isra' mi'raj sesampainya di dekat masjid tepatnya di depan rumah Saksi ADIT, ada Anak kemudian mendatangi Anak Korban dan Anak Korban di bonceng oleh Anak dan di bawa ke pinggir Kalimantan Barat ,kemudian Anak menghentikan sepeda motornya dan mengatakan " Ayum, kite anak..." .Tetapi Anak Korban tidak mau selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban baring di atas rumput kemudian menurunkan celana pop dan celana dalam Anak Korban hingga paha dan menaikan baju gamis Anak Korban ke atas perut selanjutnya Anak Korban menendang – nendangkan kakinya akan tetapi di duduki oleh Anak kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dari celananya dan berusaha untuk memasukan kemaluannya ke dalam ke maluan Anak Korban awalnya kemaluan Anak tidak dapat masuk dikarenakan Anak Korban meronta – ronta akan tetapi Anak meregang Anak Korban semakin kuat selanjutnya Anak Kembali mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah masuk melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah Anak Korban disetubuhi dan Anak mengatakan ' ayum ah balik..' kemudian Anak Korban di bonceng oleh Anak;

Kemudian kejadian kedua bermula Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi Anak Korban pergi ke rumah Saksi anak Anak Saksi I untuk nongkrong dan ngobrol bersama teman – teman. Kemudian Anak Korban di ajak oleh untuk jalan – jalan ke Sungai Besar. Kemudian Anak Korban di bonceng menggunakan sepeda motor dan Anak dan di belakangnya ternyata ada Anak Saksi III membonceng Anak Saksi IV menyusul.Kemudian karena Anak Saksi III dan Anak Saksi IV tidak kelihatan, selanjutnya Anak putar balik dan bertemu dengan Anak Saksi III dan Anak Saksi IV yang membetulkan sepeda motornya yang mogok. Kemudian setelah motor tersebut bisa hidup kembali dan jalan lagi. Kemudian sepeda motor Anak Saksi IV mogok lagi dan Anak mendorong dengan kakinya. Dan pergi ke jalan Sungai Sirih Kemudian saksi Anak Korban berkata kepada Anak mengapa lewat jalan ini, dan Anak Saksi IV juga mengajak pulang karena jalan tersebut sepi dan gelap, tetapi Anak tidak mau selanjutnya berhenti kembali di dekat pembuatan batako dan Anak



Saksi IV membetulkan sepeda motornya dan Anak Saksi III juga mencoba menghidupkan sepeda motor Anak Saksi IV, sedangkan Anak mendekati saksi Anak Korban dan merayu saksi Anak Korban lagi dengan mengatakan “ ayum sekali agik...”.Kemudian Anak Saksi III datang langsung memeluk saksi Anak Korban dan meraba – raba payudara saksi Anak Korban dan mencium bibir saksi Anak Korban, dan saksi Anak Korban menepis tangan Anak Saksi III Kemudian saksi Anak Korban menghidupkan sepeda motor Anak dan ingin pergi. Kemudian Anak mendatangi saksi Anak Korban dan mengambil kunci sepeda motornya.Kemudian Anak memegang payudara Anak dan saksi Anak Korban tepiskan selanjutnya Anak Saksi IV juga mendekati saksi Anak Korban dan memegang – megang payudara saksi Anak Korban serta mencium saksi Anak Korban. Kemudian Anak menarik pinggang saksi Anak Korban sambil berkata ke Anak Saksi III “O Anak, bantu gak regang...” tetapi Anak Saksi III tidak mau hanya memegang – megang payudara saksi Anak Korban lagi dan Anak Saksi IV juga memegang payudara dan mencium saksi Anak Korban.Kemudian saksi Anak Korban berkata “ ayum balik ...” kemudian Anak Saksi IV juga mengajak pulang karena sudah jam 21.00 wib;

Bahwa sesuai hasil visum et repertum nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OGdengan kesimpulan:

- Vagina saksi Anak Korban seperti vagina Wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa Anak pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Pukul 18:30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Sungai Sirih dekat pembuatan Batako Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga untuk melakukan persetebuhan dengannya atau dengan orang lain “perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:



Seperti waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya dari siang Anak Anak DM (Direct message) IG (Instagram) Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan . Kemudian malam harinya Anak Korban pergi ke masjid karena di masjid ada acara Isra' mi'raj sesampainya di dekat masjid tepatnya di depan rumah Saksi ADIT, ada Anak kemudian mendatangi Anak Korban dan Anak Korban di bonceng oleh Anak dan di bawa ke pinggir Kalimantan Barat ,kemudian Anak menghentikan sepeda motornya dan mengatakan “ Ayum, kite anak...” .Tetapi Anak Korban tidak mau selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban baring di atas rumput kemudian menurunkan celana pop dan celana dalam Anak Korban hingga paha dan mengenakan baju gamis Anak Korban ke atas perut selanjutnya Anak Korban menendang – nendangkan kakinya akan tetapi di duduki oleh Anak kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dari celananya dan berusaha untuk memasukan kemaluannya ke dalam ke maluan Anak Korban awalnya kemaluan Anak tidak dapat masuk dikarenakan Anak Korban meronta – ronta akan tetapi Anak meregang Anak Korban semakin kuat selanjutnya Anak Kembali mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah masuk melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah Anak Korban disetubuhi dan Anak mengatakan ‘ ayum ah balik..” kemudian saya di bonceng oleh Anak dan Anak Korban di antar pulang kembali di depan masjid; Kemudian kejadian kedua bermula Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi Anak Korban pergi ke rumah Saksi anak Anak Saksi I untuk nongkrong dan ngobrol bersama teman – teman. Kemudian Anak Korban di ajak oleh untuk jalan – jalan ke Sungai Besar. Kemudian saya di bonceng menggunakan sepeda motor dan Anak dan di belakangnya ternyata ada Saksi ANAK membonceng Anak Saksi IV menyusul.Kemudian karena Anak Saksi III dan Anak Saksi IV tidak kelihatan, selanjutnya Anak putar balik dan bertemu dengan Anak Saksi III dan Anak Saksi IV yang membetulkan sepeda motornya yang mogok. Kemudian setelah motor tersebut bisa hidup kembali dan jalan lagi. Kemudian sepeda motor Anak Saksi IV mogok lagi dan Anak mendorong dengan kakinya. Dan pergi ke jalan Sungai Sirih Kemudian saksi Anak Korban berkata kepada Anak mengapa lewat jalan ini, dan Anak Saksi IV juga mengajak pulang karena jalan tersebut sepi dan gelap, tetapi Anak tidak mau selanjutnya berhenti kembali di dekat pembuatan batako dan Anak Saksi IV membetulkan sepeda motornya dan Anak Saksi III juga mencoba menghidupkan sepeda motor Anak Saksi IV, sedangkan Anak mendekati saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Anak Korban dan merayu saksi Anak Korban lagi dengan mengatakan “ ayum sekali agik...”.Kemudian Anak Saksi III datang langsung memeluk saksi Anak Korban dan meraba – raba payudara saksi Anak Korban dan mencium bibir saksi Anak Korban, dan saksi Anak Korban menepis tangan Anak Saksi III Kemudian saksi Anak Korban menghidupkan sepeda motor Anak dan ingin pergi. Kemudian Anak mendatangi saksi Anak Korban dan mengambil kunci sepeda motornya.Kemudian Anak memegang payudara Anak Korban dan saksi Anak Korban tepiskan selanjutnya Anak Saksi IV juga mendekati saksi Anak Korban dan memegang – megang payudara saksi Anak Korban serta mencium saksi Anak Korban. Kemudian Anak menarik pinggang saksi Anak Korban sambil berkata ke Anak Saksi III “O Anak, bantu gak regang...” tetapi Anak Saksi III tidak mau hanya memegang – megang payudara saksi Anak Korban lagi dan Anak Saksi IV juga memegang payudara dan mencium saksi Anak Korban.Kemudian saksi Anak Korban berkata “ ayum balik ...” kemudian Anak Saksi IV juga mengajak pulang karena sudah jam 21.00 wib;

Bahwa sesuai hasil visum et repertum nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OGdengan kesimpulan:

- Vagina saksi Anak Korban seperti vagina Wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D jo 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut Anak melalui Advokatnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) disetubuhi dan dan di cabuli oleh Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saudara ADIT yang beralamat di Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi keluar rumah hendak membeli ikan diperjalanan saksi bertemu dengan Saudari RUSMINI Alias MIMI dan menanyakan "mimi sudah pulang e sekolah" dan dijawab oleh Saudari RUSMINI Alias MIMI "udah" dan mendengar saksi "AA menangis" setelah saksi membeli ikan dan saksi pulang kerumah untuk menyimpan ikan yang telah saksi beli tersebut. Selanjutnya saksi menuju ke sekolahan anak saksi setelah sampai disekolahan saksi tidak menemukan anak saksi. Selanjutnya saksi menanyakan ke Saudari ELI yang merupakan pemilik kantin sekolah "ELI ada menengok AA e" dan dijawab oleh Saudari ELI bahwa sudah pulang awal tadik mah. Selanjutnya saksi pergi ke rumah Anak Saksi I yang merupakan teman satu kelas anak saksi setelah tiba dirumah Anak Saksi I selanjutnya saksi menanyakan "kemana AA Put..saya dengar t AA menangis dan dikelas tadak ade.." dan dijawab oleh Anak Saksi I bahwa "AA sudah pulang" selanjutnya saksi meminta Anak Saksi I untuk menghubungi anak saksi dan Anak Saksi I mencoba menelpon anak saksi namun tidak aktif nomornya beberapa menit kemudian Anak Saksi I mengirim pesan chat Whatsapp ke anak saksi dan tidak lama kemudian dibalas bahwa anak saksi berada dirumah Saudara ADIT selanjutnya saksi menuju ke rumah Saudara ADIT yang merupakan teman sekelas dengan anak saksi sesampai di depan Saudara ADIT saksi menemukan sepatu anak saksi berada diteras rumah dan terdengar ada suara langkah orang yang berlari didalam rumah selanjutnya saksi mengetuk pintu depan dan samping rumah Saudara ADIT namun tidak dibukakan dikarenakan tidak dibuka selanjutnya saksi kerumah nenek Saudara ADIT dan menemukan Saudari YUNIDA yang merupakan orang tua dari Saudara ADIT. Setelah bertemu Saudari YUNIDA saksi menyampaikan bahwa "anak saye ada dirumah mu dan mendengar ada orang yang bekejar di dalam rumah ayok kite balik kerumah" setelah sampai dirumah Saudari YUNIDA menggedor-gedor pintu depan dengan memanggil ADIT..ADIT namun tidak dibuka selanjutnya ke pintu samping rumah Saudari YUNIDA mengedor-ngedor

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



pintu samping dengan memanggil ADIT..ADIT tidak lama kemudian pintu samping dibuka oleh Anak Anak Saksi IV yang merupakan teman sekolah dari Saudara ADIT. Selanjutnya Saudari YUNIDA menanyakan Anak Anak Saksi IV “kemana ADIT” dan dijawab oleh Anak Anak Saksi IV bahwa Saudara ADIT kabur bersama Saudara DIO dan Saudara ALIP”. Dan menemukan anak saksi keluar dari samping rumah dan saksi menanyakan anak saksi “mengapa pintu tidak dibuka” dan dijawab oleh anak saksi bahwa telah diregang oleh Saudara ALIP dan Anak Anak Saksi IV dan sebelum saksi datang anak saksi telah disetubuhi secara bergantian oleh Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP. Atas adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Ketapang;

- Bahwa anak saksi pada saat kejadian berumur 15 tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi dan pengakuan dari Anak Anak Saksi IV yang telah menyetubuhi anak saksi yaitu Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP melakukan persetubuhan terhadap anak saksi tersebut namun menurut pengakuan anak saksi persetubuhan tersebut dilakukan secara paksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP dalam melakukan persetubuhan terhadap anak saksi tersebut ada melakukan ancaman kekerasan dan iming-iming terlebih dahulu atautakah tidak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di tepi jalan menuju SMK 1 Sungai Sirih yang beralamat di Ketapang, Kalimantan Barat dan yang melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan saksi yaitu Saudara ADIT dan Anak dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Anak dan Anak Saksi I. Dan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara AKBAR yang beralamat di Ketapang, Kalimantan Barat yang melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan saksi yaitu Saudara ADIT, Saudara AKBAR dan Saudara RENO dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara DIKA PRATAMA dan Saudari FAREL;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak perempuan saksi merasa trauma dan murung;



Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak Korban telah di setubuhi oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dan pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Sungai Sirih dekat pembuatan batako yang berada di Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi I untuk nongkrong dan ngobrol bersama teman-teman. Kemudian di rumah Anak Saksi I ada Anak Anak Saksi III, Anak Anak Saksi IV, Anak Saksi I dan Anak Korban. Kemudian Anak Korban di ajak oleh Anak untuk jalan-jalan ke Sungai Besar. Kemudian Anak Korban di bonceng menggunakan sepeda motor dan Anak membawa Anak Korban masuk ke Jalan Sungai Sirih. Kemudian dekat pembuatan batako Anak berhenti. Kemudian Anak Korban berkata “ngape berenti nin, takut ku, gelap gik...” Anak menjawab “adak mah”. Anak mengatakan ke Anak Korban “Ayum, kite anak...” kemudian Anak Korban tanya “anak ape..” kemudian Anak mengatakan “bebuat bah..” kemudian Anak Korban bilang “eh endak am ah takut, ayum balik....” Kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban baring di atas rumput kemudian menurunkan celana pop dan celana dalam Anak Korban hingga paha dan menaikkan baju gamis Anak Korban ke atas perut. Kemudian Anak Korban menendang-nendangkan kaki Anak Korban tetapi di duduki oleh Anak. Dan Anak mengeluarkan kemaluannya dari celananya. Kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Pertama-tama tidak masuk karena Anak Korban meronta-ronta. Tetapi Anak meregang Anak Korban semakin kuat. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah Anak Korban disetubuhi Anak Korban membetulkan pakaian Anak Korban dan Anak mengatakan “ayum ah balik..” kemudian Anak Korban di bonceng oleh Anak. Sampai di Jalan Sungai besar Anak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Korban dan Anak bertemu dengan Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV yang membetulkan sepeda motornya kemudian karena tidak bisa hidup Anak mendorong dengan kakinya. Dan Anak Korban di bawa Anak ke Jalan Sungai Sirih kembali kemudian Anak Korban berkata kepada Anak mengapa lewat jalan ini, dan Anak Anak Saksi IV juga mengajak pulang karena jalan tersebut sepi dan gelap, tetapi Anak tidak mau. Kemudian kami berhenti kembali di dekat pembuatan batako. Kemudian Anak Anak Saksi IV membetulkan sepeda motornya dan Anak Anak Saksi III juga mencoba menghidupkan sepeda motor Anak Anak Saksi IV, sedangkan Anak mendekati Anak Korban dan merayu Anak Korban lagi dengan mengatakan “ayum sekali agik...”. Kemudian Anak Anak Saksi III datang langsung memeluk Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, dan Anak Korban menepis tangan Anak Anak Saksi III kemudian Anak Korban menghidupkan sepeda motor Anak dan ingin meninggalkan mereka. Kemudian Anak mendatangi Anak Korban dan mengambil kunci sepeda motornya. Kemudian Anak memegang payudara Anak Korban dan Anak Korban tepiskan. Kemudian Anak Anak Saksi IV juga mendekati Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban. Kemudian Anak menarik pinggang Anak Korban sambil berkata ke Anak Anak Saksi III “O Anak, bantu gak regang...” tetapi Anak Anak Saksi III tidak mau. Kemudian Anak Korban berkata “ ayum balik ...” kemudian Anak Anak Saksi IV juga mengajak pulang karena sudah pukul 21.00 WIB. Kemudian kami pulang dan Anak mendorong sepeda motor Anak Anak Saksi IV dengan menggunakan kakinya sampai ke rumah teman mereka yang bernama Sdr. AZIP sedangkan Anak Korban di antar pulang oleh Anak ke depan masjid dekat rumah Anak Saksi I;

- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak ada meregang Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV memegang dan meraba payudara Anak Korban, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV tidak ada memberikan barang atau uang, menjanjikan sesuatu atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak Anak Saksi III sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak Anak Saksi IV sebanyak (satu) kali;



Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan karena Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 dan untuk kejadian Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV mencabuli Anak Korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 dan atas keberatan tersebut Anak Korban menyatakan lupa namun membenarkan keterangan Anak sedangkan untuk keterangan dari Anak Korban yang lainnya Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ANAK SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya sepupu anak saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV;
- Bahwa kapan dan dimana kejadian tersebut anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 di sekolah setelah selesai upacara bendera;
- Bahwa awalnya setelah upacara bendera Anak Korban menangis di bangku anak saksi dan anak saksi bertanya mengapa menangis dan Anak Korban mengatakan agar anak saksi menjauhi Sdr. ADIT dan teman-temannya dan anak saksi bertanya lagi "NGAPE HARUS MENJAUHI MEREKA" Anak Korban mengatakan "NDAK MAH" saksi menjawab "CERITA LAH" Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Sdr. ADIT dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan bagaimana Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan berapa kali Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV hanya berteman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum dan sesudah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum dan sesudah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV ada membujuk atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban atau tidak;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. ANAK SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya teman saksi yaitu Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kapan pastinya kejadian tersebut karena anak saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban saja;
- Bahwa anak saksi mengetahui jika Anak ada membawa Anak Korban jalan-jalan karena Anak menjemput Anak Korban di rumah saksi;
- Bahwa awal mulanya hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, anak saksi janji dengan Anak Korban mau ngumpul di rumah anak saksi. Kemudian Anak Korban datang. Kemudian ada Anak datang berboncengan dengan Anak Anak Saksi III. Kemudian tidak lama ada Anak Anak Saksi IV datang sendirian. Kemudian kami ngobrol-ngobrol setelah itu Anak Anak Saksi IV dan Anak Anak Saksi III pamit mau main futsal dan pergi berboncengan. Kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan dan setelah itu Anak membonceng Anak Korban dan meninggalkan rumah anak saksi setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui Anak dan Anak Korban jalan-jalan kemana;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. ANAK SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi ada mencabuli Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa saat itu anak saksi ada meraba payudara dan mencium bibir Anak Korban;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Anak Saksi III dijemput Anak dan anak saksi setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Anak Saksi III "AA NGAJAK NGUMPUL" Anak Anak Saksi III menjawab "YUM, TANJAL TIGE EE KITE NI" Anak menjawab "DAK CUKUP, BAWA HONDA KAU G AM HONDA ALPI UYOH" setelah itu Anak Anak Saksi III berboncengan dengan Anak dan anak saksi sendiri menuju rumah Anak Saksi I setelah sampai dirumah Anak Saksi I kami ngobrol-ngobrol dulu sekitar 1 (satu) jam setelah itu Anak mengatakan "AYUM AA JALAN" setelah itu Anak dan Anak Korban menuju motor kemudian Anak Anak Saksi III dan anak saksi juga menghidupi motor mengikuti Anak dan Anak Korban di sekitar Desa Sungai Besar motor yang di pakai anak saksi dan Anak Anak Saksi III mogok setelah itu anak saksi didorong oleh Anak menuju Jalan Sungai Sirih, Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kemudian kami berhenti ke pinggir jalan dan disana anak saksi ada mencabuli Anak Korban dengan cara meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban secara bergantian dengan Anak dan Anak Anak Saksi III;

- Bahwa anak saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak saksi tidak ada memaksa Anak Korban;

- Bahwa anak saksi tidak ada membujuk rayu Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;

- Bahwa anak saksi tidak ada memberi uang atau barang kepada Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. ANAK SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi ada mencabuli Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa saat itu anak saksi ada meraba payudara dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dijemput Anak dan Anak Anak Saksi IV



setelah itu Anak mengatakan kepada saksi "AA NGAJAK NGUMPUL" saksi menjawab "YUM, TANJAL TIGE EE KITE NI" Anak menjawab "DAK CUKUP, BAWA HONDA KAU G AM HONDA ALPI UYOH" setelah itu saksi berboncengan dengan Anak dan Anak Anak Saksi IV sendiri menuju rumah Anak Saksi I setelah sampai dirumah Anak Saksi I kami ngobrol-ngobrol dulu sekitar 1 (satu) jam setelah itu Anak mengatakan "AYUM AA JALAN" setelah itu Anak dan Anak Korban menuju motor kemudian saksi dan Anak Anak Saksi IV juga menghidupi motor mengikuti Anak dan Anak Korban di sekitar Desa Sungai Besar motor yang di pakai saksi dan Anak Anak Saksi IV mogok setelah itu saksi didorong oleh Anak menuju Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kemudian kami berhenti ke pinggir jalan tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYUM AA " setelah itu anak saksi langsung memarkirkan motor sambil memainkan lampu motor kemudian anak saksi turun dari motor saksi langsung mendatangi Anak Korban kemudian anak saksi peluk setelah itu anak saksi tinggalkan anak Korban dan anak saksi langsung mendatangi motor mencoba untuk membenarkan yang anak saksi lihat Anak Korban sedang berbicara dengan Anak dan Anak Anak Saksi IV namun anak saksi tidak dengar setelah itu saksi berusaha membenarkan motor sekitar 5 (lima) menit dengan cara menstater-stater motor anak saksi mendatangi Anak Korban lagi kemudian anak saksi cium Anak Korban setelah itu anak saksi lepaskan kemudian Anak Anak Saksi IV mendatangi Anak Korban langsung duduk dibelakang Anak Korban anak saksi juga mengikuti berdiri disebelah kanan Anak Korban dan Anak berdiri disebelah kiri Anak Korban kemudian anak saksi langsung meremas-remas dan memegang payudara (susu) Anak Korban untuk Anak juga mencium bibir Anak Korban pada saat anak saksi memegang payudara (susu) Anak Korban, setelah selesai anak saksi diantar oleh Anak ALPI ke rumah Sdr. AZIF kemudian Anak Anak Saksi IV mendatangi Anak dan Anak Korban, sekitar 20 (dua puluh) menit Anak menjemput anak saksi dirumah Sdr. AZIF kemudian anak saksi langsung mengantar Anak pulang ke rumahnya dan anak saksi juga langsung pulang ke rumah;

- Bahwa anak saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak ada memaksa Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak ada membujuk rayu Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;

- Bahwa anak saksi tidak ada memberi uang atau barang kepada Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 4201/173/UPT-LDAC tanggal

17 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Devy Hestiwana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil observasi dan psikotest proyeksi serta Uji Mentalis disimpulkan bahwa subjek cenderung mengarah ke Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD);

2. Laporan Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum No. Lapsos: 22/LapsosABH/PeksosPA/III/2023 atas nama Anak ANAK KORBAN;

3. Visum Et Repertum Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal

7 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani dengan kesimpulan vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak telah menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumput-rumputan yang di dekat pembuatan batako yang beralamat di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban melalui DM INSTAGRAM bahwa Anak mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban menyetujuinya, Anak pun langsung menjemput Anak Korban di Masjid yang berlokasi Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, kemudian membawanya pergi menuju suatu tempat rumput-rumputan didekat Pembuatan Batako yang berlokasi di Dusun Sungai Sirih, Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. kemudian setelah sampai dilokasi tersebut sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban turun dari motor kemudian Anak memarkirkan sepeda motor Anak dan turun mendekati Anak Korban kemudian Anak berbicara kepada Anak Korban mengatakan "Ayum A" kemudian Anak Korban tidak berkata apa-apa lalu membuka celananya sendiri diturunkan setengah sampai paha kemudian Anak Korban langsung baring kemudian Anak membuka celana Anak menurunkan celana hingga lutut Anak lalu Anak melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban dengan cara sorong tarik hingga Anak mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak menaikkan dan merapikan celana Anak, kemudian Anak Korban juga menaikkan dan merapikan celananya lalu setelah itu Anak mengambil motor kemudian menggonceng Anak Korban untuk mengantarnya pulang ke masjid setelah itu Anak lanjut menuju lapangan futsal untuk bermain futsal;
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak ada menjanjikan atau memberi barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada melakukan ancaman dan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak
1 (satu) kali;



- Bahwa tanggal 24 Februari 2023 Anak menyetubuhi Anak Korban sendirian saja sedangkan pada tanggal 26 Februari 2023 anak bersama-sama dengan Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV ada mencabuli Anak Korban di lokasi yang sama secara bergantian;

- Bahwa untuk kejadian tanggal 26 Februari 2023 Anak, Anak Anak Saksi III dan Anak Anak Saksi IV melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Anak mengonceng Anak Korban dari rumah Anak Saksi I ke tempat tumpukan bata sesampainya disana yang pertama kali memeluk Anak Korban adalah Anak Anak Saksi III dan setelah Anak Anak Saksi III memeluknya Anak mencium pipi Anak Korban dan setelah itu memeluk Anak Korban tersebut dan setelah itu Anak tidak melihat apa yang di lakukan oleh Anak Anak Saksi IV karena saat itu dalam keadaan gelap dan Anak saat itu juga membetulkan sepeda motor milik Anak Anak Saksi IV yang mogok;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar orang tua yaitu ibu dari Anak yang menerangkan pada pokoknya yang bersangkutan memohon maaf kepada Anak Korban dan berharap agar Anak dapat dibebaskan atau setidak-tidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut karena Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya mengenai Anak menyampaikan kepada Majelis Hakim Anak bahwa:

1. Klien bernama Anak;
2. Saat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan ABH berada di rumah kedua orang tuanya dengan status anak tidak di tahan;
3. Faktor utama penyebab ABH terlibat dalam tindak pidana ini adalah dikarenakan ABH pernah melihat adegan porno pada HP. Faktor lain yang juga turut berperan adalah:
 - a. ABH mendapat informasi dari temannya bahwa korban dapat diajak berkencan;
 - b. Saat ABH akan melakukan perbuatannya korban tidak berusaha berlari atau menolak;
4. Usia ABH masih sangat muda dan kurang memahami akibat dari perbuatannya;



5. ABH masih di bawah umur dan belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Balai Pemasarakatan, demi kepentingan terbaik bagi Anak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama Roki Yusuf Bin Juwan, kiranya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan perbuatan atau tindak pidana yang ABH lakukan tidak dapat diberikan diversi, perbuatan ABH telah merusak masa depan korban dan untuk memberikan kesempatan kepada ABH mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari LPKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan Nomor IMEI 353629110586202;
2. 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra warna hitam motif bunga;
5. 1 (satu) helai celana warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Sungai Sirih dekat pembuatan batako yang berada di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar cara Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban melalui DM INSTAGRAM bahwa Anak mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban menyetujuinya, Anak pun kemudian langsung menjemput Anak Korban di masjid yang berlokasi Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Kemudian Anak Korban di bonceng oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor dan Anak membawa Anak Korban masuk ke Jalan Sungai Sirih dekat pembuatan batako sampai akhirnya Anak berhenti. Kemudian saat itu Anak Korban berkata “ngape



berenti nin, takut ku, gelap gik...” dan di jawab oleh Anak “adak mah”. Anak kemudian mengatakan kepada Anak Korban “Ayum, kite anak...” kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak “anak ape..” kemudian Anak mengatakan “bebuat bah..” kemudian Anak Korban bilang “eh endak am ah takut, ayum balik...” Kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput kemudian menurunkan celana pop dan celana dalam Anak Korban hingga paha dan menaikkan baju gamis Anak Korban ke atas perut. Kemudian atas perbuatan Anak tersebut Anak Korban menendang-nendangkan kaki Anak Korban tetapi di duduki oleh Anak dan Anak mengeluarkan kemaluannya dari celananya. Kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Pertama-tama tidak masuk karena Anak Korban meronta-ronta. Tetapi Anak meregang Anak Korban semakin kuat. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 4201/173/UPT-LDAC tanggal 17 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Devy Hestiwana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil observasi dan psikotest proyeksi serta Uji Mentalis disimpulkan bahwa subjek cenderung mengarah ke Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD);

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 7 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani dengan kesimpulan vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Anak Korban lahir pada tanggal 14 Oktober 2007 dan saat ini berusia 16 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu orang perorangan atau korporasi yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Penuntut Umum Anak telah menghadirkan Anak yang bernama ANAK, yang mana atas pertanyaan Majelis Hakim Anak, Anak tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Anak serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Anak sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim Anak selama proses pemeriksaan dipersidangan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum Anak tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa secara subjektif Anak sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Anak unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu unsur baik melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman kekerasan tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, misalnya: menarik dan sembari meluncurkan celana wanita kemudian wanita tersebut di banting ke tanah, tangannya diikat kuat-kuat, dagunya ditekan lalu di masukkan kemaluan si pria tersebut (Vide Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 27/Pid/1971 tanggal 11 November 1971);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menodongkan senjata tajam, senjata api atau sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetujuan, namun berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 pengertian persetujuan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian tersebut mensyaratkan bahwa penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik. Aliran tersebut sekarang telah banyak disimpangi dimana menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas yaitu tanpa mengeluarkan air mani (sperma) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Hakim Anak akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Anak berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban melalui DM INSTAGRAM bahwa Anak mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban menyetujuinya, Anak pun kemudian langsung menjemput Anak Korban di masjid yang berlokasi Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Kemudian Anak Korban di bonceng oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor dan Anak membawa Anak Korban masuk ke Jalan Sungai Sirih dekat pembuatan batako sampai akhirnya Anak berhenti. Kemudian saat itu Anak Korban berkata "ngape berenti nin, takut ku, gelap gik..." dan di jawab oleh Anak "adak mah". Anak kemudian mengatakan kepada Anak Korban "Ayum, kite anak..." kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak "anak ape.." kemudian Anak mengatakan "bebuat bah.." kemudian Anak Korban bilang "eh endak am ah takut, ayum balik..." Kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput kemudian menurunkan celana pop dan celana dalam Anak Korban hingga paha dan menaikkan baju gamis Anak Korban ke atas perut. Kemudian atas perbuatan Anak tersebut Anak Korban menendang-nendangkan kaki Anak Korban tetapi di duduki oleh Anak dan Anak mengeluarkan kemaluannya dari celananya. Kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Pertama-tama tidak masuk karena Anak Korban meronta-ronta. Tetapi Anak meregang Anak Korban semakin kuat. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput kemudian menurunkan celana pop dan celana dalam Anak Korban hingga paha dan menaikkan baju

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



gamis Anak Korban ke atas perut dan atas perbuatan tersebut ada penolakan dari Anak Korban yaitu dengan menendang-nendangkan kaki Anak Korban tetapi di duduki oleh Anak dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma menurut Majelis Hakim Anak sudah termasuk dalam kategori menggunakan kekerasan sehingga terhadap unsur menggunakan kekerasan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Anak Korban lahir pada tanggal 14 Oktober 2007 dan saat ini berusia 16 Tahun sehingga berdasarkan hal tersebut maka Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadap unsur Anak dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat jika terhadap unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Advokat, orang tua (ibu) dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak dan atas kesempatan yang telah diberikan tersebut baik Advokat, orang tua (ibu) maupun Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan pada pokoknya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut karena Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Anak menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien atas nama Roki Yusuf Bin Juwan, kiranya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan perbuatan atau tindak pidana yang ABH lakukan tidak dapat diberikan diversifikasi, perbuatan ABH telah merusak masa depan korban dan untuk memberikan kesempatan kepada ABH mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang di ajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan dan pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak berpendapat dalam perkara anak ini meskipun pidana perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat sifat perbuatan Anak serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak menurut Majelis Hakim Anak bukan lagi bersifat kenakalan Anak akan tetapi sudah sampai pada taraf merusak masa depan Anak Korban serta perbuatan Anak tersebut berpotensi mengakibatkan trauma seumur hidup bagi Anak Korban sehingga menurut Majelis Hakim Anak pidana yang paling layak di berikan kepada Anak adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Anak serta sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Anak sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Anak nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana yang di tentukan dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, maka Majelis Hakim Anak memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Anak dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana terhadap Anak juga diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tentukan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim Anak untuk menentukan lamanya jangka waktu pelatihan kerja yang akan di berikan kepada Anak dan dalam perkara ini Penuntut Umum Anak menuntut Anak agar di jatuhkan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut Majelis Hakim Anak berpendapat terhadap lamanya pelatihan kerja yang akan di jatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim Anak memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Anak dijatuhi pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan Nomor IMEI 353629110586202;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Anak Anak Saksi III APRILALDO ALS NGGA BIN ABDULAH maka sudah sepatutnya



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Anak Saksi III
APRILALDO ALS NGGA BIN ABDULAH;

2. 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra warna hitam motif bunga;
5. 1 (satu) helai celana warna coklat;

Yang merupakan milik Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma terhadap Anak Korban maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak berpotensi mengakibatkan trauma seumur hidup bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum Anak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan Nomor IMEI 353629110586202;

Dikembalikan kepada Anak Anak Saksi III;

- 5.2 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;
- 5.3 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 5.4 1 (satu) helai bra warna hitam motif bunga;
- 5.5 1 (satu) helai celana warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Anak serta Anak didampingi oleh Advokat, ibunya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]